

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI GURU (UKG) DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

Nurbaiti

SMA Negeri 10 Palembang

e-mail: nurbaiti.bachtiar23@gmail.com

Abstrak- Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Uji Kompetensi Guru (UKG) di SMA Negeri 10 Palembang. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dengan metode kualitatif atau naturalistik. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan cara snowball sampling. Pada teknik sampling ini peneliti sebelumnya telah menentukan seorang informan kunci sebagai sumber data awal. Informan tersebut adalah Kepala SMA Negeri 10 Palembang, Wakil Kepala SMAN 10 Palembang, dan 3 orang guru SMA Negeri 10 Palembang yang mengikuti UKG. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif model interaktif dengan tiga tahap yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Uji Kompetensi Guru (UKG) di SMA Negeri 10 Palembang disimpulkan bahwa ditinjau dari dua dimensi yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ditinjau isi kebijakan Uji Kompetensi Guru (UKG) bermanfaat bagi guru dan bermanfaat bagi pengambil keputusan untuk memetakan kinerja guru. Namun demikian, sumberdaya yang dilibatkan dalam kebijakan UKG masih belum optimal, hal ini terbukti dari banyaknya hambatan yang terjadi di lapangan. Ditinjau dari konteks implementasi, kebijakan Uji Kompetensi Guru (UKG) di SMA Negeri 10 Palembang masih mempunyai kelemahan, yaitu kurangnya sosialisasi, sehingga menimbulkan reaksi penolakan dari guru, dan pelaksanaan diklat yang sampai sekarang belum juga jalan, tapi salah satu kegiatan ke arah peningkatan mutu sudah dapat dilaksanakan.

Kata Kunci- Implementasi Kebijakan, Uji Kompetensi Guru (UKG), Dinas Olahraga.

Abstract- *The purpose of this study was to determine the implementation of the Teacher Competency Test (UKG) policy at Palembang State High School 10. This study uses descriptive qualitative analysis techniques, with qualitative or naturalistic methods. Data collection uses observation, interview and documentation techniques. Determination of informants is done by snowball sampling. In this sampling technique the researcher had previously determined a key informant as the initial data source. The informants were the Head of Palembang State High School 10, Deputy Head of SMAN 10 Palembang, and 3 teachers from Palembang State High School who participated in the UKG. Data analysis techniques in this study used an interactive analysis method with three stages of qualitative analysis, namely: Data Reduction, Data Presentation, and Conclusion Withdrawal and Verification. Based on the results of the research and discussion it was concluded that the implementation of the Teacher Competency Test (UKG) policy at Palembang State High School 10 was concluded that in terms of two dimensions, namely the contents of the policy and the context of its implementation. The content of the policy reviewed by the Teacher Competency Test (UKG) is beneficial for teachers and is useful for decision makers to map teacher performance. But in reality, the resources involved in UKG policies are still not optimal, this is evident from the many obstacles that occur in the field. Judging from the context of implementation, the Teacher Competency Test (UKG) policy at Palembang State Senior High School still has a weakness, namely the lack of socialization, which has led to a reaction of rejection from the teacher, and the implementation of training that has not yet run, but one activity towards improving can already be done.*

Keywords- Implementation Policy, Teacher Competency Test, Sport Department

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Reformasi pendidikan merupakan respon terhadap perkembangan tuntutan global sebagai suatu upaya untuk mengadaptasikan sistem pendidikan yang mampu mengembangkan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan zaman yang sedang berkembang. Melalui reformasi pendidikan, pendidikan harus berwawasan masa depan yang memberikan jaminan bagi perwujudan hak-hak azasi manusia untuk mengembangkan seluruh potensi dan prestasinya secara optimal guna kesejahteraan hidup di masa depan. Guru adalah salah satu unsur manusia dalam proses pendidikan.

Dalam proses pendidikan di sekolah, guru memegang tugas ganda yaitu sebagai pengajar dan pendidik. Sebagai pengajar guru bertugas menuangkan sejumlah bahan pelajaran ke dalam otak anak didik, sedangkan sebagai pendidik guru bertugas membimbing dan membina anak didik agar

menjadi manusia susila yang cakap, aktif, kreatif, dan mandiri. Usman (2006:10) berpendapat bahwa baik mengajar maupun mendidik merupakan tugas dan tanggung jawab guru sebagai tenaga profesional. Oleh sebab itu, tugas yang berat dari seorang guru ini pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh guru yang memiliki kompetensi profesional yang tinggi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Untuk mewujudkan fungsi peran dan kedudukan tersebut guru perlu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik yang sesuai dengan standar pendidik. Guru yang profesional akan menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang bermutu dalam rangka mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki kesempatan

untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Selain itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan fungsi dan peran strategis yang meliputi penegakan hak dan kewajiban guru, pembinaan, dan pengembangan karir guru, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pada pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut pemerintah pusat dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berfungsi sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang Uji Kompetensi Guru (UKG), menurut Nuh (2012), UKG adalah kebijakan Kemendikbud dalam rangka pemetaan penguasaan kompetensi guru (kompetensi pedagogik dan profesional) yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan profesi guru dan sebagai *entry point* serta alat kontrol penilaian kinerja guru.

Uji Kompetensi Guru (UKG) dilaksanakan secara bertahap dan wajib diikuti oleh semua guru dalam jabatan, baik guru PNS maupun bukan PNS, termasuk pengawas sekolah. Walaupun dalam pelaksanaan tugas, seorang pengawas sekolah sesungguhnya sangat berbeda dengan guru, tetapi karena secara yuridis formal pengawas sekolah dikategorikan sebagai jabatan guru, maka mau tidak mau pengawas sekolah pun diwajibkan untuk mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Uji Kompetensi Kepengawasan.

Berdasarkan Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa guru wajib memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi professional.

Selain keempat kompetensi di atas, menurut Sudjana (2004: 50), seperangkat kemampuan juga harus dimiliki oleh seorang guru profesional, yaitu: 1) menguasai bahan, 2) mengelola program belajar mengajar, 3) mengelola kelas, 4) menggunakan media atau sumber belajar, 5) menguasai landasan pendidikan, 6) mengelola interaksi belajar-mengajar, 7) menilai prestasi belajar-mengajar, 8) mengenal fungsi bimbingan dan penyuluhan, 9) mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dan 10) memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pengajaran.

Kesepuluh kompetensi profesional yang harus dimiliki guru tersebut sering belum terpenuhi, seperti: guru tidak menggunakan media atau sumber belajar

dalam mengajar, atau minimnya kemampuan guru mengelola interaksi belajar mengajar, padahal guru memegang peranan sentral dalam proses belajar mengajar. Untuk itu mutu pendidikan di suatu sekolah sangat ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Menurut Nuh (2012) guru adalah faktor penentu bagi keberhasilan pendidikan di sekolah, karena guru merupakan sentral serta sumber kegiatan belajar mengajar. Lebih lanjut dinyatakan bahwa guru merupakan komponen yang berpengaruh dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan atau kompetensi profesional dari seorang guru sangat menentukan mutu pendidikan.

Berbagai upaya peningkatan kualitas guru telah dilakukan pemerintah, salah satunya adalah melalui program sertifikasi guru. Namun kenyataan yang berkembang adalah bahwa program sertifikasi ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, guru yang telah lolos sertifikasi ternyata tidak menunjukkan kualitas yang diharapkan. Disinyalir bahwa kompetensi pedagogik dan kompetensi professional relatif masih rendah. Hal ini perlu dilakukan pembuktian di lapangan agar *image* ini tidak menjadi preseden buruk bagi citra guru Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan pengukuran data kualitatif, diharapkan dapat dipelajari sedalam-dalamnya fenomena-fenomena sosial yang

terjadi, dalam hal ini adalah fenomena pengelolaan sumber daya manusia, sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan Uji Kompetensi Guru (UKG) di SMA Negeri 10 Palembang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Karakteristik dalam penelitian kualitatif menurut Moleong (2012) ada sepuluh karakteristik yaitu: latar alamiah, manusia sebagai alat (*instrument*), metode kualitatif, analisis data secara induktif, teori dari dasar (*grounded theory*), deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, adanya “batas yang ditentukan oleh fokus”, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, dan desain yang bersifat sementara (Moleong, 2012). Jadi, dari pendapat tersebut dalam penelitian kualitatif salah satu kriteria yang harus dipenuhi adalah deskriptif. Pada penelitian kualitatif teori dibatasi pada pengertian: suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Kompetensi Guru disingkat UKG adalah sebuah kegiatan ujian untuk mengukur kompetensi dasar tentang bidang studi (*subject matter*) dan pedagogik dalam domain content Guru. Kompetensi dasar bidang studi yang diujikan sesuai dengan bidang studi sertifikasi (bagi guru yang sudah bersertifikat pendidik) dan sesuai dengan kualifikasi akademik guru (bagi guru yang belum bersertifikat pendidik). Kompetensi pedagogik yang diujikan adalah integrasi konsep pedagogik ke dalam proses pembelajaran bidang studi tersebut dalam kelas. Dengan memahami pengertian dasar UKG, yang menjadi akar dan pedoman, yang menopang kompetensi guru dalam melaksanakan tugas.

Tujuan UKG adalah: (1) Pemetaan penguasaan kompetensi guru (kompetensi Pedagogik; dan profesional) sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan program; pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam bentuk kegiatan; pengembangan keprofesian berkelanjutan; (2) sebagai *entry point* penilaian kinerja guru dan sebagai alat kontrol pelaksanaan penilaian kinerja guru. Program pengembangan keprofesian berkelanjutan dan penilaian kinerja guru wajib dilakukan setiap tahunnya sebagai persyaratan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru.

Sasaran UKG adalah semua guru yang mengajar di sekolah, baik guru yang bersertifikat pendidik maupun guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, yang akan dilaksanakan secara bertahap

mulai tahun 2012.

UKG mengukur kompetensi dasar tentang bidang studi (*subject matter*) dan pedagogik dalam domain *content*. Kompetensi dasar bidang studi yang diujikan sesuai dengan bidang studi sertifikasi (bagi guru yang sudah bersertifikat pendidik) dan sesuai dengan kualifikasi akademik guru (bagi guru yang belum bersertifikat pendidik). Kompetensi pedagogik yang diujikan adalah integrasi konsep pedagogik ke dalam proses pembelajaran bidang studi tersebut dalam kelas.

Pendekatan yang digunakan adalah tes penguasaan *subject matter* pada jenjang pendidikan tempat tugas guru. Instrumen tes untuk guru bidang studi SMP, SMA, dan SMK akan dibedakan dengan asumsi bahwa pembinaan profesi dan penilaian kinerja guru didasarkan pada tempat tugas mengajar guru. Uji kompetensi pedagogik menggunakan pendekatan inti sel dari varian dari kompetensi pedagogik dimaksud.

Sebagai subjek yang diteliti peneliti mewawancarai pihak-pihak yang berkompetens untuk itu, seperti:

1. Kepala SMA Negeri 10 Palembang,
2. Wakil kepala bidang sarana SMAN 10 Palembang, dan
3. Lima orang guru SMA Negeri 10 Palembang yang sudah mengikuti tes UKG.

Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan teori Model Implementasi Grindle yang memuat dua aspek yaitu: (1) Isi kebijakan yang meliputi: (a) Kepentingan

UKG yang dipengaruhi; (b) Tipe manfaat dari UKG; (c) Derajat manfaat dari UKG; (d) Letak pengambilan kepurusan kebijakan UKG; (e) Pelaksana program UKG; (f) Sumberdaya yang dilibatkan dalam kebijakan UKG. (2) Konteks Implementasi yang meliputi: (a) Kekuasaan,kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; (b) Karakteristik lembaga penyelenggara UKG; (c) Kepatuhan dan daya tangkap lembaga penyelenggara dan pelaksana kegiatan.

a. Isi kebijakan

Isi kebijakan UKG yang dianalisis mencakup (a) kepentingan yang dipengaruhi; (b) manfaat dari kebijakan; (c) letak pengambilan keputusan; (d) pelaksana program; (e) sumberdaya yang dilibatkan. Adapaun hasil analisis tersebut adapat dilihat pada uraian berikut ini.

1) Kepentingan yang Dipengaruhi

Uji Kompetensi Guru yang selanjutnya disebut UKG adalah pengujian terhadap penguasaan kompetensi profesional dan pedagogik dalam ranah kognitif sebagai dasar penetapan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan bagian dari penilaian kinerja guru (Permendikbud No. 57 Tahun 2012). UKG dilakukan untuk pemetaan kompetensi dan sebagai dasar kegiatan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dilakukan secara periodik. Dengan demikian aspek yang diuji dalam UKG adalah kompetensi pedagogik dan profesional dalam ranah kognitif.

Kompetensi pedagogik yang diuji meliputi: 1) mengenal karakteristik dan potensi peserta didik, 2) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran

yang efektif, 3) menguasai perencanaan dan pengembangan kurikulum, 4) menguasai langkah-langkah pembelajaran yang efektif, dan 5) menguasai sistem, mekanisme, dan prosedur penilaian.

Sedangkan kompetensi profesional yang diuji meliputi: 1) menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu guru, 2) menguasai metodologi keilmuan sesuai bidang tugas yang dibebankan kepada guru, dan 3) menguasai hakikat profesi guru.

Akan tetapi menurut Bapak Drs. Hanafizal, guru Penjaskes SMAN 10 Palembang bahwa:

Dari pelaksanaan UKG online bisa jadi Balitbang Kemdikbud memiliki 'tujuan tersembunyi' di luar tujuan UKG yang sebenarnya dan mungkin justru tujuan tersembunyi ini adalah tujuan utama yang diincar. Kesuksesan pelaksanaan UKG online adalah keberhasilan besar yang nantinya bisa terus dikembangkan untuk ujian-ujian tingkat nasional yang lain (Hasil Wawancara tanggal 17 Januari 2015).

Sangat mungkin UKG online merupakan embrio dari pelaksanaan ujian nasional dari para siswa-siswi di jenjang SMP, SMA maupun SMK yang nantinya juga akan dilaksanakan secara online. UKG online adalah percobaan/uji coba dari rencana besar tersebut.

Pengaruh kepentingan UKG terhadap

guru cukup mendasar. Pelaksanaan UKG online yang tanpa sosialisasi membuat sebagian guru menjadi kaget dan mempunyai tujuan selalu berubah-ubah. Hal ini dialami oleh Ibu Hj. Dewi Yuliani berikut ini.

Tujuan UKG itu sendiri berubah. Pertama katanya tujuannya adalah untuk menetapkan sertifikat profesi (yang tidak lulus akan dicabut tunjangan profesinya). Kemudian berubah, guru yang tidak lulus harus mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru. Lalu berubah lagi, UKG untuk pemetaan. Lalu berubah lagi, hasil UKG untuk kenaikan pangkat.

Pendapat di atas cukup beralasan apabila dikaitkan dengan Permendikbud No. 57 Tahun 2012, tanggal 26 Juli 2012 pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

- (1) Guru mengikuti UKG sebagai syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional guru.
- (2) UKG dilakukan untuk pemetaan kompetensi dan sebagai dasar kegiatan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dilakukan secara periodik.

Pendapat di atas turut dibenarkan oleh Kepala SMAN 10 Palembang, Ibu Dra. Nursiawati Anggriani, M.M., namun sampai saat ini persyaratan untuk naik pangkat belum dipengaruhi oleh UKG.

Sampai dengan saat ini, UKG belum mempengaruhi kenaikan pangkat guru. Untuk naik pangkat guru guru tidak melampirkan nilai UKG (Hasil wawancara tanggal 22 Januari 2015).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan UKG adalah suatu kebijakan yang dilakukan untuk melakukan pengujian kompetensi guru khususnya kompetensi profesional dan pedagogik. Tujuannya untuk pemetaan kompetensi dan sebagai dasar kegiatan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dilakukan secara periodik. Namun, pelaksanaan UKG memiliki kepentingan yang mempengaruhi kenaikan pangkat guru. Nilai UKG sebagai dasar pertimbangan dan syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional guru.

2) Manfaat dari Kebijakan

Sebenarnya sosialisasi pelaksanaan Uji Kompetensi Guru serentak dilaksanakan di ibukota kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Semua guru yang telah memperoleh predikat guru bersertifikasi hadir dan penuh seksama menyimak penjelasan tata cara pengisian formulir dan menjawab soal-soal yang ditayangkan melalui sistem *online*. Mengapa harus mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) dan apa manfaat yang diperoleh guru dari pelaksanaan UKG sekarang maupun akan datang.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada awal tahun ajaran 2012/2013 lalu atau tepatnya tanggal 30 Juli 2012 serentak di seluruh Indonesia

menerapkan uji kompetensi bagi guru yang berhak ikut sertifikasi. Mendikbud Muhammad Nuh mengatakan sertifikasi merupakan sebuah proses melalui pendidikan dan latihan profesi guru yang ingin memastikan bahwa seseorang itu profesional sebagai guru. Oleh karena itu, guru sebagai profesi itu harus profesional dan memenuhi seluruh persyaratan dan harus di-*certified*. Mendikbud menjelaskan, ada empat ranah yang akan diujikan, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi akademik, kompetensi institusional, dan kompetensi profesi. Karena itulah, uji kompetensi dilakukan untuk melihat kompetensi seseorang apakah sudah memenuhi empat ranah tersebut.

SMAN 10 Palembang adalah salah satu sekolah penyelenggara pelaksanaan tes UKG *online*. Menurut Ibu Dra. Nursiawati Anggriani, M.M. bahwa:

Pelaksanaan UKG online memang penuh permasalahan. Pada saat pelaksanaan tes, server tidak *connect*, sehingga membuat guru-guru batal mengikuti UKG. Dan ada pula guru yang ketakutan mengikuti UKG karena mereka gaptek. (Hasil wawancara tanggal 22 Januari 2015).

Lantas mengapa ada guru yang ketakutan untuk mengikuti UKG, hal ini ditanggapi oleh Staf Pembinaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.

Adanya issue yang berkembang bahwa hasil akhir dari UKG dengan skor minimal 70 akan terkait dengan terhentinya tunjangan sertifikasi yang selama ini sudah

dinikmati. Malah, ada guru dengan sengaja mencari bocoran soal, baik melalui internet maupun individu yang memberi iming-iming soal dengan jasa uang. Akibatnya, terjadi kepanikan, keresahan dan tidak konsentrasi dalam mengajar, menjadi perbincangan yang umum di berbagai sekolah. (Hasil wawancara tanggal 23 Januari 2015).

Kembali pada tujuan pelaksanaan UKG untuk menciptakan penyegaran ranah kemampuan guru tentu bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan apalagi didramatisir dengan re-sertifikasi. Sehingga pantas untuk dilakukan UKG sebagai upaya pemetaan sehubungan kebijakan peningkatan mutu setelah para guru diberikan tunjangan profesi. Untuk itu, diperlukan kerja keras Kemendikbud agar diperoleh hasil yang akurat dan faktual tentang kompetensi guru, bukan sebuah data rekayasa untuk kepentingan 'mafia anggaran' yang selama ini menjadi momok pengambil keputusan. Lain halnya pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Drs. Marjani, M.M. menilai, UKG terbukti tidak memberikan manfaat kepada guru, terutama untuk peningkatan kualitas.

Ujian pertama yang digelar akhir Juli lalu juga membuat banyak guru kecewa karena pelaksanaannya terganggu akibat kondisi jaringan yang tidak terhubung. Selain itu, di saat para guru sudah di lokasi, panitia justru belum datang. Pelaksanaan UKG I terkesan hanya untuk mengejar proyek saja. Tidak ada manfaat untuk peningkatan kualitas guru (Hasil wawancara tanggal 22 Januari 2015).

Meskipun demikian, para guru

umumnya tetap mengikuti kegiatan tersebut karena takut ketidakutsertaan mereka berpengaruh pada tunjangan profesi yang sudah diterima. Padahal, pemerintah sudah jelas menyebutkan UKG tidak akan merugikan guru, melainkan hanya untuk sekadar mengetahui kemampuan tenaga pendidik.

Jadi untuk apa dibuat kalau hanya itu saja tugasnya. Di dalam hati guru-guru itu sebenarnya menolak, tapi mereka terpaksa ikut karena karena takut itu berpengaruh ke tunjangannya, kami tidak ingin karena UKG ini, guru-guru jadi stres dan sakit seperti yang terjadi di Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG). Banyak yang sakit dan stres karena tidak lulus, (Wawancara dengan Bapak Drs. Marjani, M.M. tanggal 22 Januari 2015).

UKG yang mengharuskan peserta menguasai komputer membuat para guru ketakutan dan cemas. Sebagian yang tidak mampu memang telah berupaya belajar komputer, namun bagi yang tidak dikhawatirkan bisa sakit.

Manfaat UKG sekarang maupun masa akan datang adalah kembali pada pribadi guru itu sendiri dalam memahami arti penting pelaksanaan UKG. Kepala SMAN 10 Palembang berpendapat,

Jangan tanggung-tanggung jika menjadi guru. Jadilah guru yang hebat dan teladan. Guru hebat ditandai dengan 5 indikator: (1) kualitas diri, (2) integritas moral, (3) kedalaman ilmu, (4) keterampilan (terutama mendayagunakan metode dan media), dan (5) komitmen (adanya panggilan jiwa dan penuh tanggung jawab).

Menjadi guru hebat menuntut keahlian dan keterampilan tersendiri, karena guru hebat harus menjadi komunikator, motivator, inspirator, dan pembangun kepribadian dan karakter peserta didik. Guru hebat harus mau dan mampu melakukan, minimal 6 hal:

- a) Memiliki keinginan untuk mengenal, menyentuh hati peserta didik serta melibatkannya dalam proses pembelajaran. Ketika berkomunikasi dengan peserta didik, guru harus bisa melakukan kontak mata sekaligus kontak hati. Semakin mengenal jati diri anak didiknya, guru seharusnya semakin arif dan bisa mendekati serta membangun kerjasama yang saling menguntungkan.
- b) Mengomunikasikan tujuan dan harapan secara eksplisit. Ketika mengawali proses pembelajaran di kelas, idealnya guru dapat meyakinkan anak didiknya bahwa tujuan dan harapan yang hendak dicapai pada jam pelajaran ini penting dan baik.
- c) Menyiapkan dan menjadikan bahan ajar menarik, menantang, dan merangsang (menstimulir).
- d) Mendorong peserta didik berpikir kritis dan kreatif, dan menjadi berani menerapkan pengetahuan yang sudah dipahaminya secara praktis.
- e) Melakukan kontekstualisasi dengan dunia nyata. Materi yang diajarkan seoptimalkan mungkin dikaitkan dengan perkembangan sosial, budaya, ilmu, pendidikan dan sebagainya, sehingga menjadi lebih

menarik dan dinamis.

- f) Masuki “dunia anak didik, dan jangan paksakan dunia guru dimasukkan dalam dunia anak didik”

Enam indikator guru tersebut tercermin dari butir-butir soal UKG yang merangkum ranah kompetensi pedagogi, kompetensi akademik, kompetensi institusional, dan kompetensi profesi yang selama ini sudah dijalani dengan kebesaran hati, segala kekurangan, dan kelebihannya.

Dengan adanya UKG bagi guru-guru yang akan disertifikasi, diharapkan mutu guru professional sesuai dengan yang diharapkan oleh undang-undang. UKG merupakan tantangan bagi guru supaya meningkatkan kualitas mereka. Untuk bisa lulus, mereka harus mempersiapkan diri dengan banyak belajar dan berlatih.

3) Letak Pengambilan Keputusan

Salah satu dampak yang jelas dari pelaksanaan UKG terhadap guru yang akan disertifikasi terlihat pada saat diklat. Berdasarkan pantauan penulis saat menjadi instruktur pada sertifikasi guru, kompetensi guru yang mengikuti diklat pada tahun 2012 lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ini mungkin karena yang mengikuti diklat adalah mereka yang sudah lulus UKG.

UKG untuk guru yang sudah disertifikasi juga penting dilaksanakan. Guru sebagai pendidik tidak mungkin mampu melaksanakan pendidikan dengan benar jika tidak memiliki keahlian, kemahiran, dan cakap melaksanakan tugasnya. Mereka harus selalu mengasah keahliannya dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga terampil dan cakap

dalam melaksanakan tugasnya. Namun pelaksanaan UKG pun harus sesuai dengan prinsip penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Jika tidak, tentu saja kegiatan ini hanya akan menghabiskan uang, dan tidak memberikan kontribusi terhadap mutu pendidikan di negara ini. Untuk itu pada makalah ini, penulis akan meninjau UKG dari sisi penilaian, pengukuran, dan evaluasi.

Kesalahan pemerintah dalam mengambil kebijakan tentang guru dan pendidikan adalah tidak melibatkan guru dalam pengambilan keputusan. Selama ini guru hanya dipandang sebagai robot, belum dipandang sebagai manusia secara komprehensif. Di lapangan guru dihadapkan berbagai persoalan sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik ikut bercampur aduk menambah beban guru di tempat tugas.

Dari tujuannya dapat disimpulkan bahwa UKG sama halnya dengan penilaian yang mempunyai dua tujuan, yaitu penilaian untuk mempelajari kebutuhan yang dinilai sehingga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Pemetaan dan identifikasi kelemahan guru bermanfaat untuk mengetahui kebutuhan mereka sehingga pelatihan bisa difokuskan untuk memperbaiki kelemahan tersebut.

Penilaian untuk tujuan ini oleh Gardner (2005:3) disebut *assessment for learning*, memiliki beberapa tujuan, yaitu: merupakan bagian dari perencanaan yang efektif, fokus pada bagaimana cara belajar siswa, pusat belajar, kunci keahlian profesional, *sensitive* dan konstruktif,

meningkatkan motivasi, memberikan pemahaman akan tujuan dan kriteria, membantu siswa mengetahui cara meningkatkan kemampuan, mengembangkan kapasitas untuk penilaian diri, dan mengenal pencapaian hasil belajar.

b. Konteks Implementasi

Konteks implementasi kebijakan pelanggaran UKG di Sumatera Selatan dianalisis tiga indikator, yaitu: (a) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; (b) karakteristik lembaga; (c) kepatuhan dan daya tangkap. Adapun hasil analisisnya adalah sebagai berikut.

1) Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

UKG merupakan cara penilaian dengan menggunakan alat, yaitu tes yang berguna untuk memperoleh informasi tentang kompetensi guru. Sebelum tahun 2012, alat yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang kompetensi guru adalah portofolio. Namun, karena tidak efektif menggambarkan keahlian, kemahiran dan kecakapan guru dalam melaksanakan tugasnya, maka mulai tahun 2012, alat yang digunakan adalah tes untuk menguji kompetensi guru., yang diberikan kepada guru yang akan dan sudah disertifikasi.

Rencana pemerintah mengadakan UKG bagi para guru yang sudah disertifikasi awalnya ditolak oleh guru dengan berbagai alasan. Namun Gultom, Kepala Badan Sumber Daya Manusia, sebagaimana yang dilaporkan oleh Zustiyantoro (Sabtu, 16 Juni 2012) menyatakan penolakan guru untuk UKG adalah karena kurang paham. Tidak

ada kaitannya dengan finansial seperti pemberhentian tunjangan profesi. Oleh karena itu, perlu dicari payung hukumnya. Dikatakannya juga bahwa hasil UKG termasuk guru yang bersertifikat adalah awal dari penilaian kinerja dan pembinaan guru yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap guru. Dia menambahkan bahwa UKG dilakukan untuk kepentingan pembinaan guru agar lebih baik. Para guru yang tidak mendapatkan standar minimal akan dibina dan dilatih pada tahun 2013 dengan sistem *online*.

Ada beberapa tujuan di atas yang bisa dicapai melalui UKG, yaitu bagian dari perencanaan yang efektif. Hasil UKG dapat digunakan oleh pemerintah sebagai pemetaan kompetensi guru, sehingga bisa dibuat perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan. UKG juga bersifat sensitif dan konstruktif bagi guru. Guru akan malu jika memiliki kompetensi yang rendah sehingga berusaha mempersiapkan diri sebelum ujian. Guru juga akan lebih termotivasi belajar karena mereka mengetahui kisi kisi yang akan dipelajari. Selanjutnya, dengan adanya UKG guru SMAN 10 Palembang akan menyadari tingkat penguasaan kompetensinya, sehingga dapat membuat perencanaan untuk pengembangan diri secara individual.

Tujuan penilaian UKG yang kedua sama dengan penilaian sumatif, yaitu untuk mengecek penguasaan kompetensi guru, dalam hal ini penilaian kinerja guru. Penilaian ini berlangsung pada saat proses terjadi, sehingga jangka penilaian bisa lebih lama. Guru yang baik keinerjanya, tentu

saja mempunyai kompetensi yang baik, sebaliknya guru yang mempunyai kompetensi yang rendah tidak mungkin mempunyai kinerja yang bagus. Penilaian ini sebagaimana yang disampaikan di atas bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan karir atau kenaikan pangkat guru (Weedon, et.al., 2002:13). Dengan demikian hasil pengukuran merupakan dasar untuk menggambarkan kapasitas dan kepabelitas guru sehingga menjadi dasar penentuan strategi dan pemilihan materi pembinaan dan pengembangan kompetensinya. Hasil UKG sekaligus menjadi dasar untuk memberikan penghargaan, kenaikan pangkat, maupun promosi, atau demosi seseorang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penelitian dengan guru-guru SMAN 10 Palembang bahwa UKG berfungsi untuk mengukur kemampuan guru dalam penguasaan ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas keprofesiannya. Instrumen pengujian kompetensi berupa sejumlah soal dan guru, kepala sekolah, dan pengawas akan mengikuti ujian dengan menjawab soal. UKG juga berfungsi untuk mengukur kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Penilaian kinerja dilaksanakan cara menilai penampilannya dalam melaksanakan tugas pada kegiatan yang sesungguhnya di lapangan. Peta kekuatan guru, kepala sekolah, dan pengawas dari hasil pengujian dan penilaian itulah menjadi bahan pelaksanaan pembinaan melalui kegiatan UKG. Dari hasil penjelasan tersebut isi kebijakan menurut hasil wawancara dengan

guru SMAN 10 Palembang bermanfaat bagi guru dan bermanfaat bagi pengambil keputusan untuk memetakan kinerja guru. Namun demikian, sumberdaya yang dilibatkan dalam kebijakan UKG masih belum optimal sebab dalam penyelenggaraannya masih ditemukan kendala-kendala seperti tidak terkoneksi komputer user ke komputer servernya, sehingga pelaksanaan UKG di SMAN 10 Palembang sempat tertunda dan dibatalkan pada hari kedua.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Uji Kompetensi Guru (UKG) di SMA Negeri 10 Palembang disimpulkan bahwa ditinjau dari dua dimensi yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ditinjau isi kebijakan Uji Kompetensi Guru (UKG) bermanfaat bagi guru dan bermanfaat bagi pengambil keputusan untuk memetakan kinerja guru. Namun demikian, sumberdaya yang dilibatkan dalam kebijakan UKG masih belum optimal, hal ini terbukti dari banyaknya hambatan yang terjadi di lapangan. Ditinjau dari konteks implementasi, kebijakan Uji Kompetensi Guru (UKG) di SMA Negeri 10 Palembang masih mempunyai kelemahan, yaitu kurangnya sosialisasi, sehingga menimbulkan reaksi penolakan dari guru, dan pelaksanaan diklat yang sampai sekarang belum juga jalan, tapi salah satu kegiatan ke arah peningkatan mutu sudah dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. New York: Holt,
2. Anwar. 2006. *Pendidikan Kecakapan Hidup*. Bandung. CV Alfabeta.
3. Arikunto, Suharsimi. 1993. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
4. Bogdan and Biklen. 1982. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
5. Doe, Jhon. 2001. *The Performance DNA™ System, Personal Soft Skills Indikator*. ABC Company. Excel Group Development. www.excelgroupdev.com
6. Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjahmada.
7. Fadillah, 2003. *Kebijakan Pemerintah Sektor Publik*. Jakarta: Rinneka Cipta
8. Green Mind Community. 2009. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total Media.
9. Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.
10. Imron, Ali. 2010. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia, Proses, Produk dan Masa Depan*. Jakarta: Bumi Aksara.
11. Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dymanic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
12. Isjoni. 2004. *Jurnal Ilmiah. Kinerja Guru*. ([http://re-searchengines.com / isjoni12.html](http://re-searchengines.com/isjoni12.html). online). diakses tanggal 07 Oktober 2013.

13. Iskandar. Dkk. 1995. *Belajar Pembelajaran*. Surabaya: University Press Unesa
14. Islamy, 1997. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grafindo
15. Jones, Charles O, 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Diterjemahkan oleh Ricky Istamto. Jakarta: Rajawali Pers.
16. Juliartha, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada.
17. Kemendikbud RI. 2013. *Pedoman Uji Kompetensi Guru 2013*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
18. Kemendikbud RI. 2014. *Press Workshop: Implementasi Kurikulum 2013*. Jakarta.
19. Milles and Huberman, 1992. *Interactive Model of Analysis*. New York: McGraw Hill Publishing.
20. Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
21. Nasution, Hakim. 2007. *Seminar Soft skill 'Kunci Menuju sukses'*. Surabaya. ITS Online. Diakses tanggal 07 Oktober 2013.
22. Nasution, Harmein. 2007. *Peran, Konsep & Aktifitas Manajemen SDM*. Presentasi melalui Pusat Jasa Ketenagaan USU.
23. Ningsih, Yuyun, 2004. *Perilaku Organisasi Publik*. Surabaya: University Press Unesa.
24. Nugroho, Riant dan H.A.R Tilaar. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
25. Polnep. 2008. *Personal Leadership (Kepemimpinan Personal)*. <http://www.google.co.id/search?hl=id&q=PERSONAL+EFFECTIVENESS&btnG=Telusuri+dengan+Google&meta=cr%3DcountryID>, diakses tanggal 07 Oktober 2013
26. Rohman, Arif. 2009. *Memahami Pendidikan & Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama
27. Samani, Muchlas. 2007. *Menggagas Pendidikan Bermakna Integrasi Life Skills-KBK-CTL-MBS*. Surabaya: Penerbit SIC.
28. Santoso, 1988. *Ilmu Administrasi Publik*. Surabaya: University Press Unesa
29. Steer, Richard M. 1990. *Efektivitas dan Efisiensi Kerja*. Bandung: Alfabeta
30. Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
31. Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
32. Sutrisna, Ellies. 11 April 2008. *Excellent Management Skills*. <http://www.jurusjitu.com/silabus.php?id=12>, diakses 7 Oktober 2012